

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu unsur penting bagi Negara. Selain menjadi sumber penghasilan terbesar bagi Negara saat ini, pajak juga merupakan wujud kepatuhan terhadap Negara. Oleh sebab itu, Negara berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki anggapan yang berbeda dengan Negara, karena bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang wajib ditanggung, oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba dengan melakukan penekanan dalam berbagai macam beban perusahaan, termasuk beban pajak. Dalam upaya penekanan beban pajak, tidak sedikit perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi menjadi laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak (Hanafi & Harto, 2014).

Jacob dkk. (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2011). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas 2011).

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir beberapa fenomena terkait perpajakan dapat dilihat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hanya sekali dapat mencapai target penerimaan pajak yang ditentukan, bahkan pada tahun 2016 dicanangkan kegiatan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak dapat membuat

target penerimaan saat itu tercapai. Menurut data realisasi APBN 2020 yang diterbitkan oleh kemenkeu, pada 2020 realisasi penerimaan perpajakan badan hanya mencapai 60.25% dengan total penerimaan Rp 135,29 T dari target Rp 224,547 T, (saat ini menjadi sektor bahan baku) merupakan sektor ekonomi yang terimbas setelah sektor pariwisata. Banyak perusahaan memangkas produksi sehingga berdampak pula pada penurunan penjualan dan penurunan pada jumlah setoran pajaknya (Mulyani 2020).

Salah satu kasus mengenai penghindaran pajak perusahaan dilakukan oleh PT Adaro yang dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke Singapura. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pajak di Indonesia, karena tarif pajak di Indonesia lebih besar 9% daripada tarif pajak di Singapura. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa dari tahun 2009-2017, *Coaltrade Service International* membayar pajak sebesar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan pemindahan ini, diperkirakan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US\$ 14 juta dolar setiap tahun (Prasongko dan Setiawan 2019).

Kasus selanjutnya adalah PT Garuda Metalindo yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung. Hal tersebut menyebabkan peningkatan jumlah utang pada neraca perusahaan, dengan nilai utang bank jangka pendek yang sebelumnya senilai Rp 48 miliar pada akhir Desember 2015 meningkat menjadi Rp 200 miliar pada Juni 2016 (Mahaputra 2022). Emiten berkode saham BOLT ini memasukkan modal sebagai utang untuk mengurangi pajak sehingga akan mengurangi kewajibannya karena perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar utang maka semakin besar juga biaya bunga yang memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak Safitriyani dalam (Dewi, 2020).

Menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Krisnawati, Fionasari, dan Rodiah (2021), tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak.

Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang (Hanafi dan Harto 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyreng dkk. (2009) dan Budiman (2012) menyatakan bahwa suatu keputusan mengenai skema penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan banyak dipengaruhi oleh keputusan seorang eksekutif. Peranan eksekutif tidak hanya mampu menambah nilai perusahaan tetapi juga memiliki kecenderungan untuk mendukung penghindaran pajak. Tidak semua eksekutif paham dan mengerti tentang skema perpajakan dan penghindaran pajak, oleh karena itu biasanya seorang eksekutif akan menempatkan dan mempercayakan skema perpajakan dan penghindaran pajak perusahaan tersebut kepada orang yang kompeten dibidang tersebut yang akan menjalankan perintah sesuai dengan permintaan eksekutif (Dyreng dkk. 2009). Budiman (2012) menyatakan semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Kepemilikan saham eksekutif merupakan proporsi kepemilikan atas jumlah saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan (Kurniawan dan Trisnawati 2020). Adanya kepemilikan eksekutif terhadap perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena eksekutif memiliki kontrol dan memperoleh hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Teori tindakan beralasan merupakan dasar eksekutif dalam membuat keputusan, termasuk penghindaran pajak (Hanafi & Harto, 2014).

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti 2017). Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan koneksi yang dimiliki dengan pihak yang memiliki kepentingan politik (pemerintah) untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Karakter eksekutif adalah salah satu faktor yang dapat menunjukkan bagaimana tindakan yang diambil pimpinan perusahaan ketika dihadapkan pada suatu masalah atau risiko. Seringkali keputusan yang diambil eksekutif menggambarkan apakah eksekutif tersebut termasuk seseorang yang berani mengambil risiko atau tidak (Lewellen 2003). Semakin eksekutif berani mengambil risiko, semakin besar peluang eksekutif tersebut untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Menurut Hanafi & Harto (2014), kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diterima eksekutif dalam bonus, gaji, tunjangan, fasilitas, dan kesejahteraan lainnya yang diberikan kepada eksekutif perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja. Tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kompensasi eksekutif, hal ini disebabkan oleh keinginan eksekutif untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dikarenakan semakin besar kompensasi yang diterima eksekutif maka beban pembayaran pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar sehingga menyebabkan eksekutif melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak oleh perusahaan bukan karena tidak disengaja, melainkan hasil keputusan dari kebijakan perusahaan. Dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak, direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan adalah individu yang terlibat secara langsung (Antonius dan Tampubolon 2019). Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap keputusan yang terjadi di dalam perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. Setiap eksekutif memiliki karakteristik individu yang berbeda yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan suatu keputusan (Antonius dan Tampubolon 2019). Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif (Setyowati 2016).

Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Alasan memilih sektor bahan baku sebagai objek penelitian dikarenakan sektor bahan baku termasuk penyumbang terbesar perpajakan di Indonesia dan memiliki beragam jenis kegiatan

usaha didalamnya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bervariasi dan menarik untuk diteliti mengenai bagaimana pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, koneksi politik, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini menggabungkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Kurniawan & Trisnawati (2020) yang menguji pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak perusahaan yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari penelitian Hanafi & Harto (2014) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian (Oktamawati 2017) yang menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menghasilkan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai: “Analisis Pengaruh Kompensasi, Kepemilikan Saham, Preferensi Risiko, Koneksi Politik, Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kembali peran kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, koneksi politik, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan, investor, dan pemerintah untuk meninjau lebih jauh mengenai penghindaran pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh subjek penelitian adalah perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Aspek yang membatasi penelitian ini adalah penghindaran pajak akan diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR). Sedangkan beberapa faktor yang memengaruhinya yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, koneksi politik, dan karakteristik eksekutif.

1.6 Sistematika Pelaporan

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penerapan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, menguraikan landasan teori keagenan (*Agency Theory*), *Theory of Planned Behavior*, teori atribusi (*Atribution Theory*), teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang digunakan sebagai landasan argumentasi dalam kajian masalah penelitian. Bab tinjauan pustaka ini juga membahas penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis.

Bab III yaitu metodologi penelitian, meliputi penjelasan mengenai desain penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, variabel penelitian, dan kuantifikasi makna operasional, dan metode analisis data penelitian.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan karakteristik masing-masing variabel penelitian dan menguraikan hasil pengujian hipotesis.

Bab V merupakan bab penutup, pada bab terakhir ini memaparkan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.